

PERJUDIAN NYAWA DAN PERADILAN SESAT
TENAGA KERJA INDONESIA DI ARAB SAUDI
(RISKING LIFE AND MISCARRIAGE OF JUSTICE OF
THE INDONESIAN LABOUR IN SAUDI ARABIA)

A. Ahsin Thohari*

(Naskah diterima 24/08/2011, disetujui 23/09/2011)

Abstrak

Kombinasi konservatisme hukum dalam sistem hukum Arab Saudi dan sisa-sisa mental memperbudak yang masih bercokol kuat dalam memori kolektif masyarakat tersebut menjadikan Arab Saudi sebagai "ladang pembantaian" TKI yang menjadi ironi abad ke-21. Tidak salah jika *Human Rights Watch* memberikan judul laporannya dengan "*Precarious Justice, Arbitrary Detention and Unfair Trials in the Deficient Criminal Justice System of Saudi Arabia.*" Fakta empiris menunjukkan bahwa Arab Saudi tidak berada dalam barisan negara-negara yang sadar akan pentingnya "hak atas proses hukum yang menghormati hak asasi manusia dan hak atas peradilan yang jujur" (*rights to due process and a fair trial*). Dengan peraturan perundang-undangan yang seadanya, "perjudian nyawa" dan "peradilan sesat" (*miscarriage of justice*) adalah suatu hal yang tinggal menunggu korban berikutnya menakala para pemangku kepentingan tidak berbuat apa pun untuk memperbaikinya. Padahal, hukum kewarganegaraan Indonesia membebani pemerintah dengan "asas perlindungan maksimum" (*maximum protection principle*) yang diartikan sebagai asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apa pun baik di dalam maupun di luar negeri. Di sisi lain, Masyarakat Arab Saudi tampaknya harus terus merenungkan lebih dalam pesan Khalifah Umar ibn al-Khatab yang menyatakan, "*How can you enslave people when their mother have given birth to the free*".

Kata kunci: tenaga kerja Indonesia

Abstract

The combination of legal conservatism in the legal system of Saudi Arabia and the remnants of which are still mentally enslaved strongly entrenched in people's collective memory, it makes Saudi Arabia a "killing field" workers who became the irony of the 21st century. It has been absolutely correct if Human Rights Watch's report provides the title with "Precarious Justice, Arbitrary Detention and Unfair

* Pegawai pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Anggota Tim Pengkajian dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Tim 20) yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011; dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

Trials in the deficient Criminal Justice System of Saudi Arabia". Empirical fact suggests that Saudi Arabia is not in line of countries that are aware of the importance of "rights to due process and a fair trial". With the lack of legislation in the legal system of Saudi Arabia, "risking life" and "miscarriage of justice" are something that just waiting for the next victim when stakeholders did not do anything to fix it. Whereas, Indonesian citizenship law require the government to uphold maximum protection principle, which defined as the government must provide full protection to every citizen of Indonesia, under any circumstances both at home and abroad. On the other hand, the Society of Saudi Arabia seems to have continued to ponder the deeper message Caliph Umar ibn al-Khattab saying, "How can you enslave people when their mother have given birth to the free".

Keyword: Indonesian labour

A. Pendahuluan

Kasus pemancungan tenaga kerja Indonesia (TKI), Ruyati Binti Satubi, 18 Juni 2011, bukan berita pertama tentang tragedi TKI di Arab Saudi. Akan tetapi, sangat diharapkan ia menjadi TKI terakhir yang merasakan tragedi itu. Pemancungan itu, tidak pelak lagi, semakin menjustifikasi kesimpulan bahwa selama ini Arab Saudi lekat dengan citra sebagai "ladang pembantaian" (*killing field*) bagi TKI.

Banyak hal yang dapat dipertanyakan seputar mekanisme penegakan hukum di Arab Saudi. Pertama-tama penulis ingin mengambil posisi sebagai orang yang tidak hendak meragukan kebenaran hukum Islam. Penulis hanya meragukan apakah hukum Islam yang diberlakukan di Arab Saudi itu telah ditegakkan dengan benar? Bukankah meskipun hukum Islam itu kebenarannya absolut, tetapi penegakan hukum (*uphold rule of law*) atasnya yang diselenggarakan manusia tetap relatif kebenarannya? Dengan hukum acara pidana yang seadanya –untuk tidak menyebut primitif– dan jauh dari ukuran-ukuran masyarakat beradab tidakkah terbuka lebar bagi penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang? Apakah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang notabene merupakan instrumen pengakuan atas relativitas kebenaran pelaksanaan penegakan hukum oleh umat manusia juga menjadi bagian penting dalam proses pra-ajudikasi dan ajudikasi dalam sistem peradilan pidana di Arab Saudi? Adilkah menghukum orang sementara pada saat yang sama peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana tidak memenuhi unsur *lex scripta* (yang berarti ketentuan pidana harus dituangkan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan), *lex certa* (yang berarti bentuk dan beratnya pemidanaan harus didefinisikan secara jelas dan dapat dibedakan), dan *lex stricta* (yang berarti larangan menerapkan

pemidanaan dengan analogi),¹ yang juga diakui oleh masyarakat Internasional yang mengaku sebagai negara hukum baik dalam tradisi *rule of law* maupun *rechtsstaat*? Tidakkah jika seorang TKI yang lemah lalu berhadapan dengan aparat penegak hukum yang mengatasnamakan negara dengan seperangkat kewenangannya yang mungkin tanpa batas berarti ibarat memperhadapkan gajah dengan pelanduk? Tidakkah sesuatu yang menggelikan jika hukuman pancung dapat diterapkan semata-mata dengan mengandalkan “*discretionary basis*” (dasar kebijakan bebas) dari hakim yang mempunyai otoritas tidak bertepi karena mewakili Tuhan secara langsung?

Segudang pertanyaan masih dapat dihadirkan lagi untuk sekadar meragukan dipenuhinya “hak atas proses hukum yang menghormati hak asasi manusia dan hak atas peradilan yang jujur” (*rights to due process and a fair trial*) oleh penegak hukum di Arab Saudi. Apa yang tersirat dari semua pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah adanya keyakinan bahwa TKI yang hadir di Arab Saudi dipaksa harus berhadapan dan bertungkus lumus dalam fenomena “perjudian nyawa” dan “peradilan sesat” (*miscarriage of justice*), salah satunya sebagai implikasi atas kerancuan hukum acara pidana di Arab Saudi. Oleh karena itu, pemerintah harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkan TKI, mengingat hukum kewarganegaraan Indonesia menganut “asas perlindungan maksimum” (*maximum protection principle*) yang diartikan sebagai asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apa pun baik di dalam maupun di luar negeri.

Tulisan ini ingin mengilustrasikan betapa TKI berhadapan dengan belantara konservatisme penegakan hukum Islam di Arab Saudi yang sewaktu-waktu dapat menjadi mesin pembunuhan efisien terhadapnya, suatu hal yang bertentangan dengan ukuran-ukuran hukum dari masyarakat modern yang mengagungkan doktrin William Blackstone: “*Better that ten guilty persons escape, than that one innocent sufferr*”² yang terjemahan bebasnya “lebih baik membebaskan sepuluh orang bersalah,

¹ Uraian lengkap mengenai *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta* ini, dapat didalami dalam Shahram Dana, “Criminal Law Beyond Retroactivity to Realizing Justice: A Theory on the Principle of Legality in International Criminal Law Sentencing”, *The Journal Of Criminal Law & Criminology*, Vol. 99, No. 4, 2009, Northwestern University, School of Law, U.S.A.

² Alexander Volokh, “Better That Ten Guilty Men...”, From the Selected Work of Alexander Volokh, November 2006, hlm. 1.

daripada menghukum satu orang tak bersalah". Doktrin ini kemudian menjadi terkenal dengan *Blackstone's Ratio* yang diungkapkan dalam buku *Commentaries on the Laws of England* dan dipublikasikan tahun 1760-an.

B. Sistem Hukum dan Hukum Perburuan Arab Saudi

Arab Saudi adalah negara monarki di jantung Timur Tengah yang diperintah berdasarkan hukum syariah, yaitu hukum Islam yang diderivasi dari Alquran dan Sunnah yang menjadi pedoman bagi semua aspek kehidupan bagi negara terbesar di kawasan Timur Tengah itu. Hukum Islam di Arab Saudi diinterpretasikan secara konservatif dan bersifat patriarkal yang mengagungkan garis kebapakan dan kelelakian sebagai pemutus utama atas segala hal yang menyangkut baik-buruk dan benar-salah dalam pranata sosial. Cara pandang demikian sebenarnya merupakan ekses dari sikap tribalisme tradisional yang membekas kuat dalam benak masyarakat Arab Saudi pada umumnya. Sikap patriarkal tersebut diperaktikkan dengan rumusan "*The family is the basic unit of Saudi society and the guardian [male head] should be obeyed*".³

Oleh karena itu, bukan suatu hal yang mengherankan manakala dinamika reformasi hukum di Arab Saudi berjalan sangat lambat, jika tidak boleh dikatakan stagnan sama sekali. sejak didirikan oleh Ibn Saud pada 1932, praktis baru pada 1992 Arab Saudi sedikit memordenisasi hukumnya dengan diterbitkannya Dekrit Kerajaan Nomor A/90, 27/8 / 1412 AH, yang memformalkan wewenang dan kewajiban pemerintah ke dalam sebuah hukum dasar (Inggris: *basic law*, Arab: *annidzam al asasi li al hukm*). Dekrit tersebut dikeluarkan oleh Raja Fahd setelah Perang Teluk Pertama yang diawali invasi Irak atas Kuwait dan secara resmi diterbitkan dalam saluran televisi resmi dan surat kabar pada 31 Januari 1992 untuk mengukuhkan keberadaan Hukum Dasar Arab Saudi. Akan tetapi, Raja Arab Saudi tetap memegang otoritas tertinggi meskipun telah dibentuk lembaga legislatif dan yudiktif.

Hukum dasar Arab Saudi terbagi dalam 9 bab dan 83 pasal dengan model pemahaman keagamaan yang bersifat *salafi* (ortodoksi Islam)

³ Mai Yamani, "Muslim Women and Human Rights: The New Generation in Saudi Arabia", Eugene Cetran and Adel Omar Sherif, (eds.), *Democracy, The Rule of Law, and Islam*, (London-The Hague-Boston: Kluwer Law International, 1999), him. 484.

tehadap syariah. *Salafi* atau *salafiyah* diartikan sebagai pengikut gerakan Islam yang menjadikan tokoh-tokoh di masa-masa permulaan Islam sebagai contoh model (*model examples*).⁴ Landmark model pemahaman keagamaan ini adalah Ahmad ibn Hanbal,⁵ Taqi ad-Deen Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, dan Muhammad ibn Abd al-Wahhab.

Bab I Asas-asas Umum Pasal 1 menyatakan sebagai berikut:

"The Kingdom of Saudi Arabia is a sovereign Arab Islamic state with Islam as its religion; God's Book and the Sunnah of His Prophet, God's prayers and peace be upon him, are its constitution, Arabic is its language and Riyadh is its capital."

Pasal tersebut menegaskan bahwa Kerajaan Arab Saudi adalah negara Arab Islam yang berdaulat dengan Islam sebagai agamanya, Alquran⁶ dan Sunnah Nabi⁷ sebagai konstitusinya, bahasa Arab sebagai bahasanya, dan Riyadh sebagai ibu kotanya. Kata kunci yang dapat digarisbawahi di sini adalah keberadaan Alquran dan Sunnah Nabi sebagai konstitusi negara. Padahal, Alquran dan Sunnah Nabi lebih menampakkan diri sebagai teks keagamaan, bukan sebuah legislasi atau *legal policy*. Penegasan ini menyiratkan bahwa sistem hukum Arab Saudi memang bersifat jumud dan kurang dapat menerima dinamika dan spektrum pemikiran baru yang kadang berbeda secara diametral dengan sirkumstansi abad 6-7 sebagai masa awal-awal konsolidasi Islam.

Oleh karena itu, sistem hukum Arab Saudi didasarkan pada apa yang disebut dengan "wahyu ilahi" (*divine revelation*), bukan didasarkan pada putusan lembaga peradilan (*judicial decisions*) atau peraturan perundang-undangan tertulis (*written law*),⁸ sebuah sistem hukum yang

⁴ Tentang hal ini lihat misalnya Ebrahim Moosa, *Ghazali and the Poetics of Imagination*, (Chapel Hill and London: North Carolina Press, 2005), hlm. 21.

⁵ Mazhab Hanbali menjadi mazhab dominan di Arab Saudi. Selain itu, tradisi Wahabi (*Wahabi rite*) juga dianut di negara ini. René David and John E.C. Brierley, *Major Legal System in The World Today, An Introduction to The Comparative Study of Law*, (London: Stevens & Sons, 1985), hlm. 459.

⁶ David dan Brierley mendefinisikan Alquran dengan "*the sacred book of Islam, which is the collection of Allah's revelations to the last of his prophets and messengers, Muhammad (570-632).*" David and Brierley, *op.cit.*, hlm. 457.

⁷ Tentang Sunnah Nabi ini, David dan Brierley menyatakan, "*The Sunna contains the way of life and conduct of the Prophet, whose example serves as a guide for believers. It is made up of the collected traditions, or hadith, of the acts and statements of Muhammad handed down through an uninterrupted chain of intermediaries.*" *Ibid.*

⁸ Elizabeth Peiffer, "The Death Penalty in Traditional Islamic Law and as Interpreted in Saudi Arabia and Nigeria," *William & Mary Journal of Women and the Law*, Issue 3 Volume 11, 2005, hlm. 520.

dapat dianggap “aneh” menurut teropong logika hukum modern saat ini.

Akibat dari semua ini adalah konservatism hukum dalam sistem hukum Arab Saudi tidak terhindarkan dan cenderung menutup diri dari norma-norma masyarakat internasional yang berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, ajaran-ajaran hukum yang bersifat universal-termasuk gagasan mengenai hak asasi manusia-pun cenderung tidak banyak berpengaruh terhadap pembangunan hukum nasional Arab Saudi. *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* pernah melaporkan bahwa, “*Saudi Arabia has failed to implement most of the important human rights treaties and convention.*”⁹

Tidak hanya itu, *Human Rights Watch* juga mencatat bahwa Arab Saudi tidak melakukan pengundangan (*promulgation*) atas kitab undang-undang hukum pidananya. *Promulgation* diartikan sebagai tindakan untuk menyatakan atau mengumumkan secara resmi suatu peraturan perundang-undangan setelah ditetapkan (*promulgation is the act of formally proclaiming or declaring a new statutory or administrative law after its enactment*). Akibat dari hal ini adalah warga negara, penduduk, atau orang asing yang tinggal di Arab Saudi tidak mengetahui secara pasti jenis perbuatan yang telah dikriminalisasikan secara resmi melalui hukum negara.¹⁰ *Human Rights Watch* juga mengecam bahwa pelanggaran atas hak-hak tersangka di Arab Saudi telah berlangsung sedemikian sistematis, sehingga sulit untuk menempatkan sistem hukum di Arab Saudi dalam sistem peradilan pidana yang mengandung asas-asas kejujuran (*basic principles of fairness*), negara hukum (*the rule of law*), dan standar hak asasi manusia internasional (*international human rights standards*).¹¹

Baru pada tahun 2002, Arab Saudi melakukan promulgasi atas kitab undang-undang hukum acara pidananya, yang oleh *Human Rights Watch* dilihat sebagai langkah awal (*welcome step*) saja. Disebut sebagai langkah awal karena kitab undang-undang hukum acara pidana tersebut tidak mencantumkan standar internasional yang berkaitan dengan hak-hak dasar terdakwa. Contohnya adalah hukum acara pidana tidak

⁹ Mai Yamani, “Muslim Women and Human Rights: The New Generation in Saudi Arabia”, Eugene Cotran and Adel Omar Sherif, (eds.), *Democracy, The Rule of Law, and Islam*, (London-The Hague-Boston: Kluwer Law International, 1999), hlm. 477.

¹⁰ Human Rights Watch, *Precarious Justice, Arbitrary Detention and Unfair Trials in the Deficient Criminal Justice System of Saudi Arabia*, (New-York: Human Rights Watch, 2008), hlm. 3.

¹¹ *Ibid.*

memberikan beberapa mekanisme penting, seperti hak seorang tahanan untuk mempertanyakan keabsahan penahanan (semacam praperadilan di Indonesia—penulis), akses penasehat hukum yang tepat waktu, dan bantuan hukum gratis bagi yang tidak mampu, suatu standar yang harus ada di negara hukum.¹²

Meskipun demikian, sistem hukum di Arab Saudi bukan tanpa dinamika. Pada Oktober 2007, pemerintah mengamandemen peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman untuk memperkuat independensinya.¹³ Selain sistem hukum domestik, Arab Saudi juga telah menyetujui lima piagam perjanjian hak asasi manusia internasional yang mengharuskan negara menghapus diskriminasi ras dan jender, melindungi hak anak, melarang penyiksaan, dan mencegah serta menghukum pelaku perdagangan manusia. Kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam piagam perjanjian itu mewajibkan Arab Saudi untuk memastikan adanya kebijakan yang mencegah kondisi yang mengarah pada perdagangan manusia dan melindungi pekerja rumah tangga dari perlakuan yang diskriminatif dan merendahkan martabat. Menurut pemerintah Arab Saudi, piagam perjanjian internasional ini secara otomatis menjadi bagian dari hukum domestik. Dengan demikian, standar hukum internasional ini memiliki status hukum yang sama dengan hukum domestik dan dapat langsung digunakan dalam proses di peradilan. Akan tetapi, Arab Saudi termasuk negara anggota yang melakukan reservasi terhadap piagam perjanjian yang ditandatanganinya. Hal ini terlihat dalam kasus Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*), “Jika ada pertentangan antara salah satu isi Konvensi dan aturan dalam hukum Islam, Kerajaan tidak berkewajiban untuk melaksanakan isi Konvensi yang bertentangan itu.” Reservasi yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari piagam perjanjian jelas melanggar hukum internasional dan sepenuhnya tidak dapat diterima karena akan membuat kewajiban dasar internasional menjadi tidak berarti.¹⁴

Di ranah Hukum perburuhan, Arab Saudi melakukan sedikit reformasi dengan Dekrit Kerajaan No. M/51 pada tanggal 27 September

¹² Ibid., hlm. 4.

¹³ Ibid., hlm. 9.

¹⁴ Human Rights Watch, *Seolah Saya Bukan Manusia, Kesewenang-wenangan terhadap Pekerja Rumah Tangga Asia di Arab Saudi*, (New York: Human Rights Watch, 2008), hal. 35-36.

2005. Akan tetapi, Dekrit tersebut mengecualikan pekerja rumah tangga, karena tidak memberikan jaminan perlindungan yang diberikan bagi pekerja lain, seperti satu hari libur setiap minggu, batasan jam kerja, dan akses pada peradilan baru bagi buruh yang akan dibentuk menurut pembaruan sistem hukum yang diumumkan pada bulan Oktober 2007.¹⁵

Dalam pandangan *Human Rights Watch*, sistem *kafala* (sistem sponsor) yang ketat di Arab Saudi, yang menggantungkan visa kerja para pekerja migran pada majikannya, menjadi pemicu eksploitasi dan penganiayaan. Dalam sistem ini, majikan diasumsikan bertanggung jawab terhadap pekerja migran yang mereka pekerjakan dan harus memberikan jaminan yang jelas sebelum pekerja itu dapat masuk ke Arab Saudi, pindah pekerjaan, atau meninggalkan negara tersebut. Sistem *kafala* memberi majikan kekuasaan yang luar biasa besar atas pekerjanya.¹⁶

Untuk itu, *Human Rights Watch* juga menyarankan bahwa kunci untuk mengakhiri kesewenang-wenangan terhadap hak pekerja migran adalah tidak dengan mengakhiri migrasi, tetapi dengan menyediakan perlindungan yang memadai sehingga pekerja rumah tangga bermigrasi berdasarkan pengetahuan akan pilihan yang ada, dan dengan jaminan atas hak mereka. Banyak kesewenang-wenangan terhadap hak pekerja rumah tangga dapat dicegah, dan bila tetap terjadi pelanggaran, ada langkah jelas yang dapat diambil pemerintah untuk membuat pelaku pelanggaran bertanggung jawab. *Human Rights Watch* merekomendasikan pemerintah Arab Saudi agar memperbarui sistem sponsor visa, sehingga visa pekerja tidak lagi tergantung pada sponsor secara individual, dan pekerja dapat pindah tempat kerja atau meninggalkan negara sesuai keinginannya.

C. Sisa-sisa Mental Perbudakan

Selain soal konservatisme hukum, hal lain yang juga patut disoroti adalah masih kuatnya sisa-sisa mental memperbudak manusia. Secara formal, Arab Saudi menghapus perbudakan pada tahun 1962 atau hanya selisih 19 tahun dari Mauritania yang merupakan negara terakhir yang menghapus perbudakan. Hal ini dapat dilihat sebagai suatu anomali,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

mengingat Arab Saudi telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 24 Oktober 1945 atau sekitar 3 tahun sebelum disahkannya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) oleh Majelis Umum PBB, pada 10 Desember 1948, di Palais de Chaillot, Paris, Perancis.

Meskipun bukan perjanjian internasional, Deklarasi itu secara eksplisit diadopsi untuk mendefinisikan makna dari kata-kata “kebebasan dasar” (*fundamental freedom*) dan “hak asasi manusia” (*human rights*) yang muncul dalam Piagam PBB, yang mengikat semua negara anggota. Dengan demikian, Deklarasi adalah dokumen konstitutif mendasar dari PBB. Banyak ahli hukum internasional percaya bahwa Deklarasi merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional (*international customary law*) dan merupakan alat yang ampuh dalam menerapkan tekanan diplomatik dan moral kepada pemerintah yang melanggar ketentuan-ketentuan di dalamnya. Tahun 1968 Konferensi Internasional PBB tentang Hak Asasi Manusia menyarankan bahwa Deklarasi merupakan suatu kewajiban bagi anggota masyarakat internasional untuk semua orang. Deklarasi tersebut telah menjadi dasar untuk dua perjanjian hak asasi manusia PBB yang mengikat, yakni Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan prinsip-prinsip Deklarasi ini diuraikan dalam perjanjian internasional seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan banyak lagi. Pasal 4 Deklarasi tersebut menyatakan bahwa, “*No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.*”

Relatif belum lamanya penghapusan perbudakan di Arab Saudi mengindikasikan bahwa “mental memperbudak” orang lain belum sepenuhnya hilang dari memori kolektif masyarakat Arab Saudi. Oleh karena itu, sama sekali tidak mengherankan jika kemudian eksloitasi atas buruh migran dan bahkan menciptakan kondisi-seperti-perbudakan (*slavery-like condition*) masih sering terjadi.

Setidaknya, Human Rights Watch mencatat adanya praktik eksloitasi atas buruh migran dan bahkan adanya kondisi- seperti-perbudakan. Situasi perbudakan dicirikan dengan adanya praktik kekuasaan akan kepemilikan atas manusia. Terdapat elemen-elemen

kejahatan yang menjelaskan bagaimana Statuta Roma (yang menetapkan Pengadilan Pidana Internasional) seharusnya diinterpretasikan, dan semuanya memberikan definisi terbaru mengenai perbudakan, yaitu “Pelaku menggunakan sebagian atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas satu atau lebih orang, seperti pembelian, penjualan, peminjaman atau pertukaran orang tersebut, atau dengan pemaksaan yang menyebabkan hilangnya kebebasan mereka.” Ditambahkan pula bahwa, perampasan kebebasan seperti ini, dalam beberapa situasi, termasuk melakukan kerja paksa atau setidaknya merendahkan seseorang ke status budak sebagaimana dijelaskan dalam Tambahan Konvensi tentang Penghapusan Perbudakan.¹⁷

Human Rights Watch mencatat bahwa perlakuan Arab Saudi terhadap buruh migran dapat dikualifikasikan sebagai kondisi –seperti– perbudakan. Beberapa responden yang pernah diwawancara *Human Rights Watch* menyatakan bahwa ia pernah “dijual”. Seorang petugas senior konsulat pernah memberitahukan kepada *Human Rights Watch* bahwa, “Warga Arab Saudi memperlakukan mereka seperti barang, budak, atau ternak. Seorang pekerja rumah tangga itu seperti budak dan budak tidak punya hak. Itulah sebabnya mereka tidak dilindungi oleh hukum perburuhan.”¹⁸

D. Penutup

Kombinasi konservatisme hukum dalam sistem hukum Arab Saudi dan sisa-sisa mental memperbudak yang masih bercokol kuat dalam memori kolektif masyarakat tersebut menjadikan Arab Saudi sebagai “ladang pembantaian” TKI yang menjadi ironi abad ke-21. Tidak salah jika *Human Rights Watch* memberikan judul laporannya dengan *Precarious Justice, Arbitrary Detention and Unfair Trials in the Deficient Criminal Justice System of Saudi Arabia*.

Fakta empiris menunjukkan bahwa Arab Saudi tidak berada dalam barisan negara-negara yang sadar akan pentingnya “hak atas proses hukum yang menghormati hak asasi manusia dan hak atas peradilan yang jujur” (*rights to due process and a fair trial*). Dengan peraturan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 53.

perundang-undangan yang seadanya, “perjudian nyawa” dan “peradilan sesat” (*miscarriage of justice*) adalah suatu hal yang tinggal menunggu korban berikutnya menakala para pemangku kepentingan tidak berbuat apa pun untuk memperbaikinya. Padahal, hukum kewarganegaraan Indonesia membebani pemerintah dengan “asas perlindungan maksimum” (*maximum protection principle*) yang diartikan sebagai asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apa pun baik di dalam maupun di luar negeri.

Di sisi lain, Masyarakat Arab Saudi tampaknya harus terus merenungkan lebih dalam pesan Khalifah Umar ibn al-Khatab yang menyatakan, *“How can you enslave people when their mother have given birth to the free”*.¹⁹

DAFTAR PUSTAKA

- Dana, Shahram. “Criminal Law Beyond Retroactivity to Realizing Justice: A Theory on the Principle of Legality in International Criminal Law Sentencing”, *The Journal of Criminal Law & Criminology*. Vol. 99, No. 4, 2009, Northwestern University, School of Law, U.S.A.
- Human Rights Watch. *Precarious Justice, Arbitrary Detention and Unfair Trials in The Deficient Criminal Justice System of Saudi Arabia*. New York: Human Rights Watch, 2008.
- _____. *Seolah Saya Bukan Manusia, Kesewenang-wenangan terhadap Pekerja Rumah Tangga Asia di Arab Saudi*. New York: Human Rights Watch, 2008.
- Moosa, Ebrahim. *Ghazali and the Poetics of Imagination*. Chapel Hill and London: North Carolina Press, 200.
- Peiffer, Elizabeth. “The Death Penalty in Traditional Islamic Law and as Interpreted in Saudi Arabia and Nigeria,” *William & Mary Journal of Women and the Law*. Issue 3 Volume 11, 2005.

¹⁹ Yamani, op.cit., hlm. 478.

Volokh, Alexander. "Better That Ten Guilty Men...". From the Selected Work of Alexander Volokh, November 2006.

Yamani, Mai. "Muslim Women and Human Rights: The New Generation in Saudi Arabia", Eugene Cotran and Adel Omar Sherif, (eds.), *Democracy, The Rule of Law, and Islam*. London-The Hague-Boston: Kluwer Law International, 1999.